

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 15 Juli 2016 di Yogyakarta, sempat terjadi keramaian dimana penangkapan tujuh mahasiswa Papua. Personil kepolisian kembali mengepung asrama mahasiswa Papua di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta pada Jumat, 15 Juli. Dalam peristiwa tersebut, Polda Yogyakarta menangkap 7 mahasiswa.¹ Salah seorangnya adalah Obby Kogoya, yang sampai saat ini melakukan persidangan tentang dugaan tindak pidana. Dia di tangkap karena dianggap melanggar dalam berkendara motor, serta dituduh melakukan tindak kekerasan pada petugas kepolisian saat itu. Pada awalnya dia hanya ingin mengantarkan makanan ke kawannya di dalam asrama Papua, yang mana selama beberapa hari memang sedang di jaga ketat oleh polisi. Penjagaan tersebut membuat orang-orang tidak bisa masuk atau keluar dari asrama.

Pengepungan yang dilakukan polisi itu dilakukan dengan dalih menjaga keamanan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Setidaknya ada 3-4 truk penuh yang berisi personil polisi bersenjata lengkap serta dengan *water canon*. Kala itu Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB)–termasuk Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di

¹ <http://www.rappler.com/indonesia/139843-polda-yogyakarta-tangkap-mahasiswa-papua>, 23 September 2016, 16.45.

dalamnya– hendak menggelar *long march* dari depan asrama ke Titik Nol KM untuk menyuarakan aspirasi referendum Papua dan dukungan bagi Gerakan Pembebasan Papua untuk menjadi anggota penuh *Melanesian Spearhead Group* (MSG).² Aksi tersebut batal dilaksanakan lantaran pengepungan itu dilakukan untuk menghindari bentrokan antara sejumlah organisasi masyarakat akan datang ke sana dengan mahasiswa Papua. Ormas-ormas itu adalah Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja.³

AMP dan PRPPB merupakan bagian dari beberapa organisasi Papua yang mendukung *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). Tujuan pertama ULMWP adalah menjadi *full* member di MSG; kedua, memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sampai Papua merdeka.⁴ Namun MSG menolak pengajuan ULMWP menjadi bagian mereka. Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, menanggapi kegagalan ULMWP menjadi anggota penuh MSG pada KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam Persetujuan Pembentukan MSG tertuang di dalamnya untuk menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara,

²<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160809081824-20-150076/aliansi-mahasiswa-papua-gerakan-yang-kian-garang/>, 22 September 2016, 17.55.

³<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160719101551-20-145526/kala-warga-kampung-bingung-lihat-asrama-papua-dikepung/>, 22 September 2016, 18.05.

⁴ Harian Indoprogres, *Octavianus Mote: Pemerintah Indonesia itu Penjajah Bagi Orang Papua* di *download* dari indoprogres.com pada 21 September 2016 pukul 13.15.

terutama penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.⁵

Langkah-langkah masyarakat Papua dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri tidak lepas dari sejarahnya untuk bergabung dengan Indonesia. Papua baru bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969, dengan melewati proses yang panjang. Dimana sebelumnya Papua masih berada dalam genggaman Negara Belanda. Lalu pada tahun 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (TriKora), isinya adalah merebut Papua Barat dari tangan kolonialisme Belanda.⁶

Di tengah perang dingin, isu Papua menjadi masalah internasional, terutama karena Amerika Serikat (AS), merasa khawatir atas langkah Sukarno yang kian dekat dengan Partai Komunis Indonesia. AS lalu menawarkan Belanda menyerahkan Papua ke dalam skema transisi, mula-mula dari PBB lantas ke Indonesia, untuk kemudian diatur suatu plebisit untuk rakyat Papua: memilih memisahkan diri atau bergabung ke Indonesia. Namun skema ini tak melibatkan seorang pun wakil Papua.⁷

Pada tahun 1962, Indonesia dengan Belanda mensepakati melepaskan Papua Barat di bawah Perjanjian New York. Belanda memberikan kedaulatan atas Papua Barat kepada Indonesia. Di bawah pemerintahan sementara yang di naungi oleh the *United Nations Temporary*

⁵<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160714193455-106-144820/msg-tolak-keanggotaan-gerakan-pembebasan-papua/>, 27 September 2016, 11.55.

⁶ Isi dari TriKora adalah : 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda; 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia; 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

⁷ Fahri Salam, *Musim Penyiksaan*, Harian Indoprogess, 2013, hlm. 3.

Executive Authority (UNTEA). UNTEA menaungi pemerintahan sementara Papua Barat dari Oktober 1962 hingga Mei 1963, dan menyerahkannya ketika Indonesia diasumsikan dapat mengendalikan dan bertanggung jawab secara total.⁸

Presiden Soekarno digantikan oleh Mayjend Soeharto setelah terjadi suatu pemberontakan tahun 1965. Di tahun 1967 Soeharto mengizinkan Freeport McMoRan Copper & Gold, perusahaan tambang dari New Orleans, Amerika Serikat, mengeruk kandungan emas dan tembaga raksasa di Ertsberg, Papua Barat.

Yuliana Lantipo menuliskan, pada pertengahan 1969, sekitar Juli hingga Agustus, warga Papua Barat melakukan referendum *Act of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di New Guinea. Ada 1,026 warga Papua yang mewakili Papua dalam memilih, perwakilan ini seluruhnya memilih untuk ikut Indonesia. Namun, tidak semua masyarakat Papua mengetahui daftar pemilih tersebut.⁹

Hasil itu, sering disebut *Act of No Choice*, yang pada akhirnya disahkan Majelis Umum PBB pada 19 November 1969, dengan 84 suara mendukung dan 30 abstain. Sebulan berikutnya, Irian Barat resmi menjadi provinsi ke-26. Pada 1973 berganti nama Irian Jaya.¹⁰

⁸ <http://www.insideindonesia.org/why-west-papua-deserves-another-chance>, 30 September 2016, 08.38.

⁹ Yuliana Lantipo, *Para Pemilih dalam PEPERA*, dikutip dari <http://www.andreasharsono.net/2010/01/para-pemilih-dalam-pepera.html>, 28 September 2016, 18.35.

¹⁰ Fahri Salam, *op.cit.*, hlm. 4.

Banyak pergerakan-pergerakan penuntutan kemerdekaan Papua berdasarkan dari ketidaksetujuan hasil dari Perpera 1969. Mereka berpendapat PERPERA ini tidak sah, berdasarkan pada tidak semua masyarakat Papua di libatkan dan beberapa pihak dari mereka yang kecewaan dengan melakukan pemberontakan yang mengatasnamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sesaat setelah Orde Baru jatuh, roda-roda reformasi bergulir cepat. Habibie yang saat itu menggantikan Soeharto menjadi presiden mendapatkan berbagai masalah. Timor Leste yang meminta referendum dan dibawah dukungan PBB meminta untuk merdeka. Di tahun 1999 Timor Leste lepas dari Indonesia pada saat di bawah pemerintahan Habibie. Melihat hal ini, Aceh dan Papua yang sebelumnya banyak sudah terjadi konflik juga menuntut merdeka. Pemerintah akhirnya memberikan otonomi khusus kepada kedua wilayah ini.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Walaupun setelah UU Otonomi Khusus Aceh ini sudah ada, pergerakan untuk merdeka saat itu masih belum reda, sehingga dilakukan perjanjian di Helsinki untuk menghentikan konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pihak Indonesia. Konflik ini redam dengan adanya perjanjian kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Finlandia pada tahun 2005. Hamid Awaluddin sebagai koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara

koordinator perunding GAM yaitu Malik Mahmud Al Haytar. Dialog yang dimulai pada awal 2005 itu dimediasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia. Ia memimpin lembaga Crisis Management Initiative.¹¹

Perjanjian ini kemudian di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam perjanjian ini Aceh diberikan kebebasan akan menerapkan hukum islam yang disepakati melewati *qanun* di wilayahnya, orang-orang berpengaruh dalam GAM mulai membentuk dewan-dewan yang akan mengisi kursi pemerintahan di Aceh.

Papua diberikan otonomi khusus yang di payungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Namun melihat tuntutan referendum untuk kemerdekaan Papua masih ada sampai saat ini, dapat disimpulkan UU tersebut belum bisa menjadi payung hukum bagi masyarakat Papua, kondisi mereka berada dalam suasana yang gelap. Konflik dan pelanggaran hak-hak warga asli Papua masih pada tingkat yang tinggi. Tidak hanya terjadi di Papua, prasangka-prasangka buruk dan diskriminasi rasial juga ikut tertanam pada masyarakat Papua yang berada di luar wilayah Papua.

Tiga puluh dua tahun pada masa orde baru, Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM). Tindakan yang dianggap separatis selalu ditindak secara represif. Belum lagi ketika pihak swasta atau pihak negara ingin

¹¹ <http://www.acehkita.com/naskah-perjanjian-damai-ri-dan-gam/>, 30 September 2016, 16.32.

menggunakan lahan milik warga Papua tidak terlebih dahulu berunding dengan pihak-pihak dari adat yang menguasai lahan itu. Hingga kini praktek tanpa lebih dahulu berunding dengan masyarakat masih berlangsung. Padahal masalah izin penggunaan lahan, terutama lahan masyarakat asli Papua sudah tertuang dalam UU Otonomi khusus Papua. UU Nomor 21 Tahun 2001 Pasal 43 ayat (4) menyatakan : “*Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya*”.¹²

Contoh kasus yang ada di lapangan adalah penggunaan lahan untuk program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), dimana MIFEE menggusur lahan adat yang juga lahan keramat bagi masyarakat asli Papua di Merauke tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Prinsip *Free Prior Informed and Consent* untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan tertuang dalam Deklarasi PBB tentang hak penduduk asli yang juga tertuang dalam UU Otonomi khusus Papua, namun dalam prakteknya pemerintah mengabaikan hak-hak tersebut.

Dengan berdirinya perusahaan-perusahaan swasta ini, maka akan ada program migrasi yang mendatangkan sejumlah masyarakat dari luar Papua. Fahri Salam dalam laporannya, *Musim Penyiksaan* menggambarkan keadaan di Merauke:

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Di Merauke, hamparan dataran rawa berisi pohon kayu putih dan gambir, dengan jalan berlubang yang menghubungkan satu distrik dengan distrik lain, bisa jadi membosankan buat Anda. Namun di sini lah, di ujung timur Indonesia, proyek-proyek dari Jakarta terhubung dalam bentuknya yang pelik, dan seringkali lewat jalan kekerasan. Proyek-proyek ini telah membelah masyarakatnya menjadi penduduk transmigran dan penduduk Papua dengan pemandangan yang kontras.”¹³

Kehadiran proyek MIFEE ini diikuti dengan meningkatnya arus migrasi penduduk yang berasal dari luar Papua dan daerah sekitar Merauke yang berlangsung secara programatik dan inisiatif sendiri untuk menjadi karyawan dan buruh tani perusahaan. Lebih dari 4.000.000 jiwa yang akan datang ke Tanah Malind Anim dengan berbagai ragam latar belakang sosial dan budaya. Kebudayaan dominan dari luar dan disokong oleh instrumen budaya ekonomi modern akan menyingkirkan Orang Malind Anim, sehingga dikhawatirkan terjadinya penyingkiran secara paksa terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi Orang Malind Anim. Pengalaman proyek transmigran dari Jawa di Merauke pada masa lampau dapat dirasakan dan dilihat dampaknya hari ini. Orang Malind Anim masih terpuruk dalam kemiskinan dan ketertinggalan, sebaliknya penduduk yang baru datang dapat dengan cepat mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonominya.¹⁴

Masyarakat asli Papua tidak diberi hak untuk bekerja layak di perusahaan-perusahaan ini. Mereka dianggap tidak kompeten dan tidak

¹³ Fahri Salam, *op. cit.*, hlm. 11

¹⁴ Y. L. Franky, “Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM”, artikel pada *Aceh-Papua: Pelanggaran HAM di tengah investasi*, ASASI edisi Juli-Agustus, Jakarta, 2011, hlm. 10.

mampu untuk bekerja. Mereka juga tidak dapat bekerja dalam perusahaan dengan alasan keterbatasan ketrampilan dan atau hanya diterima sebagai buruh kasar kontrak. ¹⁵

Permasalahan lainnya juga terlihat dalam kebebasan media, pemerintah baru saja membuka kemudahan akses ke Papua pada awal tahun 2015. Selama ini, seolah ada hal-hal yang ditutupi. Jurnalis asing yang dipersulit visanya ketika ingin meliput, jurnalis papua yang selalu di intimidasi, para jurnalis yang harus memberitahu siapa-siapa saja yang akan di wawancarai kepada pihak keamanan, dan bahkan harus memberi tahu akan seperti apa hasil tulisan atau laporan wawancara, di sisi lain juga ada kasus dimana para relawan sehabis mengantar jurnalis asing malah akhirnya disakiti. Seolah-olah tidak boleh ada keburukan yang diberitakan ke luar Papua. Pada 10 Mei 2015¹⁶, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah menghentikan pelbagai pembatasan wartawan asing ke Papua, yang telah berjalan setidaknya selama 25 tahun terakhir. Perubahan kebijakan ini seharusnya mengakhiri proses berbelit dan rumit yang dialami para wartawan internasional bila ingin ke Papua.¹⁷

Indonesia sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Pasal 19 ayat (2) kovenan ini menyebutkan :

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁶ <https://www.hrw.org/id/news/2015/11/14/283431>, 23 September 2016, 16.02.

¹⁷ Phelim Kine, "Media Dalam Terorisme", dalam *Paranoid Indonesia, Nestapa Papua*, Pindai, 2016, hlm. 2

“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”¹⁸

Pasal ini menyebutkan kebebasan untuk berpendapat sudah mencakupi hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan gagasan serta informasi.¹⁹ Dalam hal ini media mempunyai kebebasan dalam menyebarkan informasi tentang Papua, selain itu masyarakat Indonesia berhak tahu kondisi seperti apa yang terjadi di Papua.

Terlepas dari media, masyarakat Papua berhak menyampaikan gagasan mereka di muka umum tanpa embel-embel separatis dan tanpa di tindak secara represif. Kata-kata hinaan biasa diungkapkan kepada masyarakat Papua ini. Ketika pengepungan di asrama Papua pada Juli lalu contohnya, mahasiswa-mahasiswa Papua menerima lontaran makian berisi nama-nama binatang dan kata-kata rasialis yang menyakitkan hati mereka. Cercaan itu berasal dari mulut para anggota ormas yang mengepung Asrama Papua.²⁰

Permasalahan-permasalahan di atas hanyalah segilintir masalah dari rumitnya permasalahan tentang Papua secara keseluruhan. Pelbagai masalah HAM dan isu diskriminasi ras menjadi dasar dari tuntutan atas hak

¹⁸ *International Covenant on Civil and Political Rights.*

¹⁹ Rhona K. M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, 2010, Yogyakarta, hlm. 101.

²⁰ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160719101551-20-145526/kala-warga-kampung-bingung-lihat-asrama-papua-dikepung/>, 18 September 2016 pukul 13.23.

menentukan nasib sendiri (*self-determination right*) oleh masyarakat pro-kemerdekaan Papua.

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdapat beberapa pasal yang memuat tentang *self-determination right*, yang isinya antara lain:

- (1) Pasal 1 (2) yang menetapkan : ...”*to develop friendly relations among nation based on respect for the principle of equal rights and self determination*”
- (2) Pasal 55 yang menetapkan : ...*to creation of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal right and self determination peoples ...*”²¹

Tak hanya tertuang dalam piagam PBB, *self-determination right* juga tertuang dalam dua instrument HAM utama, *Internastional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang keduanya merupakan bagian utama bersama *the Universal Declaration of Human Rights* dari apa yang disebut sebagai *the International Bill of Righths*.²²

Dalam kedua instrumen tersebut, *self-determination rights* tertuang dalam pasal 1, yang isinya: “*All peoples have the right of self-determination.*

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 115.

²² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 144 .

By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”

Pada tahun 1960 tonggak sejarah tentang *Self-Determination Right* di dukung dengan dikeluarkannya Resolusi 1514 (XV), *Declaration on Granting of the Independence to Colonial Countries and Peoples* 1960. Dalam deklarasi ini ditunjukkan kepada bangsa-bangsa dan negara-negara yang tidak berdaulat penuh, terlebih lagi mereka yang berada dalam penjajahan.

Di sisi lain, ketika Indonesia meratifikasi kedua Kovenan Kembar tersebut pada tahun 2005, Indonesia membuat deklarasi yang kalimatnya hampir sama. Indonesia menyatakan bahwa “Hak untuk Penentuan Nasib Sendiri” tidak berlaku. Suatu masyarakat di dalam negara yang merdeka dan berdaulat tidak dapat memberikan kewenangan atau mendorong tindakan yang dapat memecah kedaulatan suatu negara.²³

Tuntutan hak penentuan nasib sendiri yang diajukan oleh masyarakat Papua tidak lepas dari prasangka-prasangka buruk yang ditunjukkan pada mereka. Diskriminasi rasial dan masih terpuruknya kondisi

²³ Mengutip pada kutipan dalam Rhona K. M. Smith, *op.cit.*, hlm. 95. ... “Merujuk pada Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa sesuai dengan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Terjajah dan Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara, serta pasal yang relevan dari Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993, kata-kata “Hak untuk Penentuan Nasib Sendiri” yang muncul di dalam pasal ini tidak berlaku untuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai memberikan kewenangan atau mendorong tindakan apapun yang akan memecah atau merusak secara keseluruhan atau sebagian, integritas territorial atau kesatuan politik dari negara yang berdaulat dan merdeka.”

masyarakat Papua di daerahnya sendiri dapat menjadi senjata yang akan menyerang kedaulatan serta kesatuan Indonesia.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik dan bermaksud meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan penelitian berjudul “*Self-Determination Right Papua Pasca Otonomi Khusus Dalam Perspektif Hukum Internasional*”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tuntutan *self-determination rights* untuk Papua pasca otonomi khusus masih berlangsung?
2. Apakah tuntutan *self-determination rights* untuk Papua pasca otonomi khusus sesuai dengan perspektif hukum internasional ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penyebab timbulnya tuntutan *self-determination rights* pasca otonomi khusus.
2. Untuk menganalisis apakah tuntutan kemerdekaan Papua pasca otonomi khusus sesuai dengan prinsip *self-determination rights* dalam perspektif hukum internasional.

D. Tinjauan Pustaka

Self-Determination Rights muncul ke permukaan bersamaan dengan meningkatnya tuntutan atas pemerintahan yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat; yang dimulai dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789). Pada masa awal, hak ini tidak lepas dari penyalahgunaan seperti masa Revolusi Prancis, hak ini dikebiri. Hak

ini tidak dianggap dimiliki oleh bangsa terjajah ataupun kelompok minoritas, etnis, religious, dan budaya. Hal yang menarik dari hak menentukan diri sendiri pada masa Revolusi Prancis adalah pendasaran dirinya dilakukan pada semangat anti depotisme. Hal mana dalam perkembangan selanjutnya menjadi dasar bagi aspek ‘internal’ untuk menentukan diri sendiri.²⁴

Hak ini muncul dalam Pasal 1 (2) Piagam PBB : *“To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and take other appropriate measures to strengthen universal peace;”*

Hak ini juga tertuang dalam Pasal 55 Piagam PBB :

“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development; b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”

Pasal ini menjabarkan tentang menciptakan kondisi stabil dan keadaan yang baik untuk hubungan damai dan akrab antar bangsa dan Negara, yang mana hal tersebut harus didasari prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari rakyat. Upaya yang harus dilakukan PBB; pertama adalah dengan memajukan terciptanya standar hidup yang tinggi,

²⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.* hlm. 146.

tersedianya lapangan pekerjaan, tahapan dan pengembangan kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik. Kedua, PBB harus dapat memberikan solusi-solusi atas masalah-masalah internasional, terkait ekonomi, sosial, kesehatan, serta kerjasama kebudayaan, dan pendidikan. Terakhir, PBB harus mendukung penghormatan pengormatan universal dan pemantauan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, ataupun kepercayaan.

Tak hanya tertuang dalam piagam PBB *self determination right* tertuang dalam dua instrument Hak Asasi Manusia (HAM) utama, (ICCPR) dan (ICESCR) yang keduanya merupakan bagian utama bersama *the Universal Declaration of Human Rights* dari apa yang disebut sebagai *the International Bill of Rights*.²⁵

Dalam kedua instrument tersebut *self determination rights* tertuang dalam pasal 1, yang isinya :

1. *All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*
2. *All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.*
3. *The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in*

²⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 144.

*conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.*²⁶

Dalam pasal pertama, *self-determination* berarti hak untuk menentukan nasib sendiri berarti hak dari sekelompok masyarakat tertentu untuk dengan bebas menentukan dan mengatur nasib bidang politik, dan sosial-ekonominya sendiri.

Seiring perkembangannya, *self-determination* kini terbagi dua tipe justifikasi, yaitu internal *self-determination* dan eksternal *self-determination*. Dr. Michael C. van Walt van Praag dan Onno Seroo dengan ringkas :

*“By Internal self-determination is meant to decide the form and identity of rulers by the whole population of State and the right of a particular group within the State to Participate in decision making at the State level. Internal self-determination can also mean that right to exercise cultural, linguistic, religious or (territorial) political autonomy within the boundaries of the existing state. By external self-determination (describe by some as ‘full self-determination’) is meant the right to decide on the political status of a people and its place on the international community in relation to other states including the right to separate from the existing states of which the concerned is a part, and to set up a new independent state”.*²⁷

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa internal *self-determination* dapat dimaksudkan dengan demokrasi partisipatif, hak untuk menentukan bentuk dan identitas dari penguasa oleh seluruh penduduk suatu Negara dan hak suatu kelompok di dalam Negara untuk berpartisipasi dalam

²⁶ Pasal 1 ICCPR dan ICESCR.

²⁷ Michael C. Van Walt Van Praag and Onno Seroo, *The Implementation of the right to Self-Determination as a Contribution to Conflict Prevention, of the International Conference of Experts Held., UNESCO Division of Human Rights Democracy and Peace & Centre UNESCO de Catalunya, Barcelona, 21-27 November 1998*, hlm. 12-13.

pengambilan keputusan di tingkat Negara. Internal *self-determination* dapat diartikan juga sebagai hak untuk melakukan otonomi politik (territorial) budaya, bahasa, atau agama di dalam suatu batas negara.

Lalu eksternal *self-determination* dapat diartikan sebagai hak untuk menentukan status politik dari suatu masyarakat dan tempat mereka di komunitas internasional dalam hubungannya dengan negara-negara lainnya yang sudah ada dan kelompok masyarakat tersebut masuk dalam bagian negara itu, dan mendirikan negara merdeka yang baru.

Chinonso Ijezie berpendapat bahwa internal *self-determination* adalah bentuk partisipasi demokrasi, federalisme, konfederalisme, unitarisme, regionalisme, pemerintahan lokal, pemerintahan sendiri dalam negara atau pengaturan lain yang mengacu dengan harapan dari rakyat tetapi kompatibel dengan kedaulatan dan integritas territorial dari negara. Sedangkan eksternal *self-determination* dapat berbentuk kemerdekaan atau pemisahan, atau penarikan diri, atau pemerintahan sendiri dari negara sebelumnya atau apapun yang berhubungan dengan permintaan rakyat, yang tidak kompatibel dengan kedaulatan dan integritas territorial dari negara sebelumnya.²⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan penulis, yakni penelitian hukum normatif. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah

²⁸ Chinonso Ijezie, *Right of People to Self Determination in the present International Law*, 2013, hlm. 3.

suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁰

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan untuk memperoleh hasil dan jawaban tentang tuntutan *self-determination right* kemerdekaan Papua dalam perspektif hukum internasional.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu Piagam PBB, ICCPR dan ICESCR, *the Universal Declaration on Human Right, Declaration on the Granting of the Independence to Colonial Countries and People, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, Resolusi-Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi-Resolusi Dewan Keamanan PBB, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Nanggore Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*.

²⁹ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta. 2001, hlm. 14

- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, jurnal serta karya tulis ilmiah yang terkait media massa maupun internet; serta bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia maupun bahasa asing; kamus hukum, serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi pustaka, yakni dengan menelusuri dan mengkaji perjanjian-perjanjian internasional, dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian;

4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan historis dan normatif yuridis yaitu dengan menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang diteliti, sekaligus dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dapat

dihasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

